

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan Telp. 0711 - 891216 Faximile: 0711 - 891216 Kode Pos 30753 E- mail: bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA NOMOR: 425 / 054 / Pendidikan / BPT / 2015

DASAR

- : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten BanyuasinTingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin

Memperhatikan:

- 1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i, Supriadi, S.Pd.I yang diajukan pada tanggal 07 Agustus 2015
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420 / 2005.A / Pendidikan / 2015 tanggal 14 Agustus 2015
- 4. Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Tehnis dengan Berita Acara tanggal 10 Agustus 2015
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional SMP Al Ihsan Tanjung Lago yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN:

KEPADA

: Nama Pemohon

: SUPRIADI, S.Pd.I

UNTUK

Alamat Pemohon : Jl. Tanjung Api-api Km.42 Desa Muliasari

1. Nama Lembaga

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut: SMP Al Ihsan Tanjung Lago

2. Program Pendidikan

SMP

3. Nama Pemimpin

Supriadi, S.Pd.I

4. Alamat Lembaga

Jl. Tanjung Api-api Km.42 Desa Muliasari Kec. Tanjung

Kab, Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;

2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.

- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- 4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- 5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

: Pangkalan Balai

Pada Tanggal

ADA

: 11 Agustus 2015

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU ANYWASIN

> ITH ALTIMRON BAMIN, M.Si PEMBINA JITAMA MUDA 198303 1 004

BPT